

NOTARIS DALAM SUATU PERAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Andi Pratono, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia,

e-mail: andipratono2110@gmail.com

Mohamad Fajri Mekka Putra, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

e-mail: fajriputra@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p04>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yakni terkait dengan pencegahan agar notaris terhindar dari kriminalisasi dalam menjalankan tugas jabatannya, serta bentuk perlindungan hukumnya bagi notaris yang menjadi korban kriminalisasi atas perbuatan yang bukan merupakan suatu tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk pencegahan agar notaris agar terhindar dari kriminalisasi dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus bersikap amanah dan berjalan pada koridor hukum yang telah ditentukan dalam UUJN maupun kode etik notaris. Bentuk perlindungan yang menjadi korban kriminalisasi atas perbuatan yang bukan merupakan suatu tindak pidana notaris berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk pemulihan hak notaris pasca putusan pengadilan yang merujuk pada KUHAP yakni notaris berhak mendapatkan penggantian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Kata Kunci: Pencegahan, Perlindungan Hukum, Notaris, Kriminalisasi

ABSTRACT

The purpose of this study, namely related to prevention so that notaries avoid criminalization in carrying out their duties, as well as forms of legal protection for notaries who are victims of criminalization for actions that are not criminal acts. The method used is normative juridical with the nature of descriptive analysis research with a case approach and legislation. The results of the study concluded that as a form of prevention for notaries to avoid criminalization in carrying out their duties, notaries must be trustworthy and walk in the legal corridors that have been determined in the UUJN and the notary code of ethics. The form of protection that is a victim of criminalization for actions that are not criminal acts of a notary is entitled to protection in the form of restoration of a notary's rights after a court decision that refers to the Criminal Procedure Code, namely that a notary is entitled to compensation and rehabilitation.

Key Words: Prevention, Legal Protection, Notary, Criminalization.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, setiap pemerintahan di suatu negara tentu dibantu oleh lembaga atau institusi pendukung lainnya yang membidangi urusan tertentu. Pemerintahan tidak bisa berjalan dengan sendiri, kecuali ada pihak-pihak yang turut membantunya. Salah satunya yaitu notaris yang dalam jabatannya sesungguhnya sebagai institusi karena melihat pekerjaannya yang membuat akta-akta sebagai alat bukti kepemilikan tertulis yang memiliki sifat otentik,¹⁾ dan berdasarkan kedudukannya notaris sebagai lembaga karena

¹⁾ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 7.

keberadaannya sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia.²⁾ Notaris sebagai lembaga atau institusi mengemban amanat untuk menjalankan fungsi publik di bidang keperdataan yang lingkup kewenangannya diperoleh secara atribusi melalui undang-undang khusus yang mengaturnya.³⁾

Kehadiran notaris sangat penting dan memang benar-benar dibutuhkan karena telah dikehendaki oleh negara untuk membantu melaksanakan sebagian dari kewajiban pemerintah yaitu memberikan pelayanan hukum dibidang keperdataan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang diuraikan dalam akta-akta otentik atau kegiatan-kegiatan lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan itu.⁴⁾ Dalam artian yang lebih simpelnya bahwa notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat, mengesahkan dan menyaksikan berbagai akta yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam bentuk dokumen fisik maupun elektronik yang memiliki sifat otentik,⁵⁾ dan tentunya yang dikehendaki oleh para pihak dalam menjalankan suatu perbuatan hukum tertentu.⁶⁾

Dalam sejarahnya, keberadaan lembaga notaris sudah ada sejak abad ke-17 dan masuk ke Indonesia dibawa oleh Pemerintah Belanda.⁷⁾ Setelah kemerdekaan keberadaan notaris saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Sebelumnya juga telah diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (PjN- *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*), atau peraturan yang dikenal dengan *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860 yang pernah berlaku pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda.⁸⁾ Peraturan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cikal bakal sejarah keberadaan lembaga notaris di Indonesia.

Sebagai pejabat umum, notaris memberikan jasa hukum kepada masyarakat tentunya memiliki tujuan sebagaimana yang ditegaskan dalam konsiderans huruf a dan b UUNJ bahwa: "tujuan negara Indonesia adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya. Untuk menjamin terwujudnya tujuan tersebut, maka diperlukan keberadaan alat bukti tertulis yang secara legalitas memiliki sifat keotentikan yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan hukum seperti perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau pejabat yang berwenang."⁹⁾ Selain itu pula dalam konsideran huruf c UUNJ dijelaskan bahwa: "Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi

²⁾ Rusdianto Sesung dkk, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017), hlm. 55.

³⁾ Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 43.

⁴⁾ Rusdianto Sesung dkk., *Hukum...*, hlm. 75.

⁵⁾ I Made Hendra Kusuma, *Problematika Notaris Dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 29.

⁶⁾ Katika Sasi Wahyuningrum dan Sahuri Lasmadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan fungsi sebagai Pejabat Umum", *Recital Review*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hlm.280.

⁷⁾ Dinnie Angraeni, Ma'ruf Hafidz, dan Sri Lestari Poernomo, "Analisis Yuridis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Pelaksanaan Jabatannya", *Jurnal Ecosystem*, Volume 18 Nomor 1, Januari-April 2018, hlm. 1087.

⁸⁾ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris di Indonesia*. Cetakan Kedua, (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 29.

⁹⁾ Rudy Haposan, Dkk. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 23.

dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Meskipun peraturan yang berkaitan dengan jabatan notaris telah mengalami perubahan dan penyempurnaan, akan tetapi ketika dihadapkan dalam prakteknya masih ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang belum mengakomodir memberikan perlindungan kepada notaris. Seperti rehabilitasi pemulihan hak-hak notaris dan pemberian ganti rugi atas kerugian materil atau immateril atas adanya salah tahan, salah tangkap dan salah tuntutan yang ternyata dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan pidana setelah melalui upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini karena setelah diteliti sebenarnya kasusnya tidak perlu sampai ke ranah hukum, akan tetapi kasusnya tetap di proses secara hukum dengan berbagai dalil oleh penegak hukum dan benar berdasarkan putusan peninjauan kembali tindakan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Profesi notaris yang mengalami kondisi demikian cukup memprihatinkan dan berbahaya karena seolah-olah profesi ini begitu mudahnya diombang-ambing oleh oknum yang mencari-cari kesalahan demi motivasi tertentu.¹⁰⁾

Bisa dirasakan saat menjalankan proses peradilan yang cukup panjang telah mengorbankan waktu, tenaga, biaya dan pikiran yang tentu sangat melelahkan bagi notaris yang bersangkutan yang pastinya mengalami banyak kerugian baik materil maupun imateril. Sementara jika melihat konsideran di atas jelas dinyatakan bahwa notaris mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas-tugasnya, akan tetapi tidak ada satu pasal pun dalam UUJN yang menjelaskan lebih lanjut bentuk perlindungan yang dimaksud. Tentunya telah menjadi sifat alamiah suatu peraturan perundang-undangan bahwa apa yang terkandung di dalamnya senantiasa tertinggal dengan praktik yang terjadi di lapangan karena dinamika perubahan masyarakat yang terus berkembang.¹¹⁾ Secara profesi, notaris memang dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), akan tetapi peran dan fungsi dari MKN sebatas hanya untuk melindungi profesi saja dan tidak pada diri pribadi notaris.¹²⁾

Notaris dalam memberikan jasa layanan hukum kepada masyarakat memang sudah seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian serta harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku termasuk etika, moral dan kesusilaan. Akan tetapi adakalanya notaris/PPAT tersilap sedikit kelalaian dalam menjalankan tugasnya yang kemudian pihak yang merasa dirugikan turut menyeretnya dalam kasus hukum dan menuntut notaris secara pidana baik secara langsung dilaporkan oleh pihak yang dirugikan maupun tidak langsung sebagai pihak yang ikut turut serta. Dalam beberapa kasus notaris yang dijadikan terdakwa bukan karena laporan dari pihak yang dirugikan, akan tetapi dari proses penyelidikan dan pengembangan kasus pidana lain.

Hal ini seperti dialami Notaris KNA dalam perkara Putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/Pid/2020 yang ditetapkan sebagai terdakwa dari hasil pengembangan kasus pidana dari salah satu pihak yang telah meminta jasa hukum pengurusan pembuatan akta jual beli. Pada awalnya memang para penghadap

¹⁰⁾ Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris-PPAT”, <https://notarynews.id/pencegahan-dan-perlindungan-hukum-terhadap-kriminalisasi-nota-ris-ppat/>, diakses 17 Juli 2022.

¹¹⁾ Rusdianto Sesung dkk., *Hukum...*, hlm. 125.

¹²⁾ Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris, “<https://law.ui.ac.id/v3/perlunya-perlindungan-hukum-terhadap-jabatan-notaris/>”, 17 Juli 2022.

bersama-sama menghadap notaris memiliki itikad baik untuk meminta bantuan dalam pengurusan suatu akta jual beli tanah. Akan tetapi, di kemudian hari timbul sengketa dan kedua belah pihak saling lapor yang pada akhirnya menyeret notaris dalam kasus pidana.

Fenomena seperti di atas memang sudah seringkali ditemui dalam perkembangan dinamika praktek kenotariatan akhir-akhir ini. Telah banyak kasus-kasus hukum yang menjadikan notaris ikut terseret dalam kasus pidana yang diakibatkan karena ada ketidakpahaman atau lebih tepatnya ketidaktahuan atau kerancuan berfikir yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa notaris telah berada pada kepentingan salah satu pihak atau kepentingan lain. Para penghadap yang datang ke notaris memang beragam, ada yang memiliki maksud dan kehendak yang baik,¹³⁾ namun sering kali juga ditemukan ada yang menyalahkan pihak notaris apabila haknya merasa terabaikan. Padahal hal tersebut seharusnya perlu ditelaah dan diselidiki terlebih dahulu asal usulnya, karena notaris dalam menjalankan jabatannya semata-mata untuk kepentingan kedua belah pihak tanpa membela salah satu pihak atau netral.

Ikut terseretnya notaris dalam kasus pidana yang kemudian dinyatakan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dialami oleh notaris KNA setelah melalui upaya hukum peninjauan kembali.¹⁴⁾ KNA dijadikan tersangka dalam pengurusan transaksi jual beli tanah. Pasal yang didakwakan yaitu kasus dugaan penipuan karena dinilai telah dengan sengaja memberi kesempatan GP melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Kronologis singkatnya bahwa GP dan Notaris KNA diduga terlibat kasus penipuan atas pembelian tanah di Paradise Loft di Kelurahan Tanjung Benoa, Kuta Selatan, dengan luas tanah 5.445 m² (meter persegi) yang sertifikatnya masih atas nama PT NBU. GP (Penjual) dan MAI (Pembeli) keduanya merupakan pengusaha yang bergerak dalam agen property di Bali yang sudah dikenal oleh notaris KNA.

Kasus ini bermula pada tanggal 4 Agustus 2014, GP yang hendak menjual tanahnya mengutus asistennya yang bernama SU mendatangi Notaris KNA dengan membawa berkas dan sertifikat HGB Nomor 7062 untuk dibuatkan surat perjanjian jual beli antara GP (Penjual) dan MAI (Pembeli). Sertipikat tersebut kemudian dititipkan ke notaris KNA untuk proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Akan tetapi, karena objek tanah masih atas nama PT NBU, sehingga tidak bisa dibuatkan AJB sehingga para pihak menyepakati dibuatlah Akta Kuasa Menjual hanya berdasarkan kopi sertifikat Nomor 7062, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta kuasa menjual yang dibuat 2 (dua) tahun lalu yang dibuat oleh Notaris PTR. Menurut SU keduanya menyetujui cara pembayaran tanah tersebut adalah dengan cara menghapus piutang milik pembeli yang masih berada pada diri penjual kemudian mengakumulasikan piutang tersebut sesuai dengan transaksi yang telah dibayarkan. Beberapa kali pembeli menyetorkan sejumlah uang pada penjual yang jika ditotal sudah membayar lunas mencapai Rp. 11,6 miliar.

Tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2014, GP mengutus kembali asistennya mendatangi kantor notaris KNA untuk mengambil sertipikat dengan alasan untuk melakukan proses pemecahan sertipikat di notaris lain (yang kemudian diketahui

¹³⁾ Dinnie Angraeni, Ma'ruf Hafidz, dan Sri Lestari Poernomo, Analisis..., hlm.1094.

¹⁴⁾ Perkara Putusan Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pid/2020.

sertipikat berada pada notaris TD) dan dikasihlah sertipikat tersebut oleh KNA ke asistennya yang bernama SU tanpa menanyakan perihal kemana sertipikat tersebut akan dibawa untuk dilakukan pemecahan atau permasalahan lain terkait rencana pembuatan Akte Kuasa Menjual sebelumnya. Sementara di pihak Pembeli beberapa hari kemudian juga mendatangi Notaris KNA untuk mengurus proses pembuatan AJB karena merasa sudah membayar lunas. Akan tetapi, notaris KNA tidak mengkonfirmasi kepada pihak pembeli MAI jika sertifikat tersebut telah diambil oleh GP melalui asistennya. Notaris KNA juga tidak melakukan konfirmasi pada Notaris PTR apakah akta kuasa menjual yang dibuat 2 (dua) tahun lalu tersebut masih berlaku atau tidak, dan ternyata akta kuasa menjual tersebut telah dicabut oleh PT. NBU dan Sertipikat HGB Nomor 7062 tersebut masih atas nama PT. NBU bukan atas nama GP. Selanjutnya untuk memastikan keberadaan sertifikat yang dimaksud, pihak pembeli MAI juga sempat menanyakan kepada Notaris PTR yang merupakan rekan dari notaris KNA dan menanyakan soal keberadaan sertifikat yang akan dipecah tersebut. Jawaban dari notaris PTR bahwa sertifikatnya ada pada notaris TD karena sebagian dari tanah dalam sertipikat ada transaksi jual beli yang dijual oleh GP kepada SY. Berdasarkan informasi itu, maka dapat diketahui bahwa sertifikat tanah tersebut telah beralih ke tangan SY sebagai pihak yang membeli sebagian tanah yang ada dalam sertipikat tersebut.

Dalam kasus ini, Notaris KNA di pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP sehingga ditetapkan harus menjalani hukuman penjara 1 tahun 4 bulan.¹⁵⁾ KNA melakukan banding dan hukumannya berkurang menjadi 1 tahun 2 bulan.¹⁶⁾ Sementara karena telat waktu mengajukan kasasi, KNA langsung melakukan upaya hukum peninjauan kembali dan dinyatakan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum karena menurut hakim peninjauan kembali meskipun terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.¹⁷⁾

Menariknya dalam kasus ini adalah dalam perkara pidana KNA dijadikan tersangka bukan dari laporan pihak yang dirugikan yaitu MAI, tetapi dari proses pengembangan penyelidikan dari kasus pidana GP sehingga KNA dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan dinyatakan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum pada tingkat peninjauan kembali. Dalam perkara perdata yang diajukan oleh MAI selaku pihak Pembeli, Notaris KNA sebagai turut tergugat yang mana dalam putusan sama sekali tidak menyinggung tentang keabsahan atau akibat hukum akta kuasa menjual.¹⁸⁾ Selain itu, Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 oleh Mahkamah Agung telah menjadi yurisprudensi atau kaidah hukum bahwa “kelalaian notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan kewenangannya bukan merupakan tindak pidana karena merupakan ranah administrasi”.

¹⁵⁾ Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/Pn. Dps

¹⁶⁾ Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT. Dps.

¹⁷⁾ Putusan Nomor No. 20 PK/Pid/2020.

¹⁸⁾ Dalam perkara perdata Putusan Nomor 623/Pdt.G/2016/PN Dps., jo. Putusan Nomor 7/Pdt/ 2018/PT DPS, jo. Putusan Nomor 1083 K/Pdt/2020. MAI selaku Pembeli mengajukan gugatan menuntut GP (Pembeli) sebagai tergugat I, PAS selaku Komisaris PT NBU sebagai tergugat II, PTS, SH, selaku Notaris di Kabupaten Badung sebagai Turut Tergugat I, KNA, SH, selaku Notaris di Kabupaten Badung sebagai turut Tergugat II, TD, SH, selaku notaris di Kabupaten Badung sebagai turut Tergugat III, dan SY sebagai Penggugat Intervensi.

Selama notaris menjalani proses peradilan termasuk menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf e UUJN “harus diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat jika dinyatakan bersalah melanggar Pasal 13 UUJN”, namun kemudian pengajuan upaya hukum peninjauan kembali dan menyatakan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Pada peristiwa perbuatan notaris bukan merupakan tindak pidana dan dinyatakan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum pidana seperti inilah UUJN belum mengaturnya terkait pemulihan nama baik, ganti kerugian, dan hak-haknya sebagai notaris, sementara jika melihat konsideran huruf c UUJN telah ditegaskan bahwa “Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencegahan agar notaris terhindar dari kriminalisasi dalam menjalankan tugas jabatannya?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum notaris yang menjadi korban kriminalisasi atas perbuatan yang bukan merupakan suatu tindak pidana pada perkara Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Sejalan dengan uraian rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan agar notaris terhindar dari kriminalisasi dalam menjalankan tugas jabatannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum notaris yang menjadi korban kriminalisasi atas perbuatan yang bukan merupakan suatu tindak pidana pada perkara Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yang lebih menitikberatkan pada ketentuan hukum positif yang kemudian mengarah pada makna asas hukum.¹⁹⁾ Ketentuan hukum positif yang terkait dalam penelitian ini adalah UUJN yang kemudian disandingkan dengan objek kajian penulisan. Sementara sifat penelitian yakni deskriptif analisis karena memaparkan dan menganalisa serta menjelaskan objek penelitian dengan regulasi hukum dan teori serta disandingkan dengan fakta dan data objek kajian,²⁰⁾ sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Adapun jenis dan teknik pengumpulan datanya yakni data sekunder yang meliputi tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier dengan teknik perolehan datanya melalui kepustakaan. Pendekatan lebih menitikberatkan pada pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta untuk teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

¹⁹⁾ Djulaka dan Evi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 10.

²⁰⁾ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakana Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pencegahan Agar Notaris Terhindar Dari Kriminalisasi Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya

Tidak dapat dipungkiri memang akhir-akhir ini telah banyak notaris yang terseret dalam kasus pidana yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Biasanya, notaris yang ditetapkan sebagai tersangka karena adanya pengaduan atau laporan dari pihak klien yang merasa dirugikan atas pembuatan akta karena ditemukan atau diduga terindikasi mengandung unsur-unsur tindak pidana. Namun, dalam kasus yang dijadikan objek kajian penulisan ini, penetapan tersangka justru dari pengembangan kasus pidana lain oleh pihak penyidik kepolisian yang kemudian notaris yang bersangkutan ikut terseret.

Jika melihat kronologis kasus yang telah diuraikan di atas, kelalaian notaris dapat dilihat dari adanya tindakan notaris KNA yang tidak mengkonfirmasi kepada pihak Pembeli jika sertifikat tersebut telah diambil oleh pihak Penjual melalui asistennya. Notaris KNA juga tidak melakukan konfirmasi pada rekanannya yakni Notaris PTR tentang akta kuasa menjual yang dibuat 2 (dua) tahun lalu tersebut apakah masih berlaku atau tidak, dan ternyata akta kuasa menjual tersebut telah dicabut oleh PT. NBU dan Sertipikat HGB Nomor 7062 tersebut masih atas nama PT. NBU bukan atas nama pihak Penjual.

Atas kelalaian tersebut, kasus ini berlanjut sampai ke proses Pengadilan, di mana dalam putusan tingkat pertama Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps, Notaris KNA dinyatakan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP sehingga mendapatkan hukuman penjara 1 Tahun 4 bulan, kemudian mengajukan banding melalui Putusan Nomor 27/Pid/2019/PTDPS, KNA mendapatkan pengurangan hukuman menjadi 1 tahun 2 bulan. KNA kemudian mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang teregister dalam perkara Nomor 20 PK/Pid/2020 yang hasil akhirnya memutuskan bahwa perbuatan tersebut dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga KNA dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dengan melihat peristiwa kasus di atas, terbukanya celah hukum terjadinya kriminalisasi terhadap notaris terutama dalam kasus Notaris KNA yang hanya dikarenakan tidak memberikan informasi atau mengkonfirmasi atas keberadaan akta tanah /Sertipikat HGB Nomor 7062 yang menjadi objek perjanjian jual beli yang kemudian menyeretnya dalam kasus pidana. Kondisi yang dialami notaris KNA, menurut pandangan Dr. I. Made Pria Dharsana. SH. M. Hum bahwa: "KNA tidak pernah dilaporkan oleh pelapor MAI (Pembeli) yang didasarkan pada pengakuan langsung sebelum dan dalam persidangan di pengadilan. Selain itu, pada saat ditetapkan sebagai tersangka Notaris KNA tidak didampingi pengacara. Pada saat ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak boleh dikunjungi dan sampai pada satu ketika surat permohonan pengalihan penahanan Pengda Badung Ikatan Notaris Indonesia (INI) ditolak dan beberapa kejanggalan lainnya. Kasus KNA dinilai syarat dengan nuansa politik dan kekuasaan dengan mengorbankan Notaris KNA sebagai tersangka. Selain itu, selama dua tahun pihak Pelapor/Pembeli MAI tidak mendapatkan haknya pada hal sudah membayar 5 Milyar, kemudian PPJB dan kuasa

jual dibatalkan, digunakan pengalihan dan sertipikat diambil kembali oleh penjual dan dijual lagi kepada pihak lain.”²¹⁾

Selanjutnya I Made Pria Dharsana juga menyatakan bahwa “tindakan tersebut dapat dikatakan telah terjadi kriminalisasi Notaris dimulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan dan tahap pemeriksaan oleh hakim, terjadi penyimpangan dan tidak transparansi, dimana kondisi saat ini dapat diduga masih sarat dengan penekanan (*pressure*), intimidasi, kriminalisasi dan jika itu terjadi maka sangat berpotensi meminggirkan kebenaran, keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi Notaris dan para pihak yang menjadi korban, dengan dalih saksi, kemudian diarahkan keranah pelanggaran hukum pidana (memaksakan kehendak secara otoriter kekuasaan).”²²⁾

Dalam pandangan Romli Atmasasmita bahwa: “melihat fenomena ini adanya sejumlah notaris yang mengalami kriminalisasi atau overkriminalisasi dalam menjalankan jabatannya, padahal lingkup dari pekerjaan notaris terbatas pada hal-hal yang bersifat keperdataan, terutama terkait dengan pembuatan akta, dimana dalam UUJN semua sanksinya adalah peringatan dan administratif meskipun tidak tertutup kemungkinan notaris dapat dipidana dengan ketentuan hukum pidana yang lain apabila bukti-bukti yang diperoleh penyidik cukup, maka dapat menjeret notaris ke ranah pidana.”²³⁾

Mengingat notaris rentan untuk dikriminalisasi, maka untuk mengantisipasi terjadinya persoalan hukum tersebut perlu adanya pencegahan agar kedepannya notaris dapat terhindar dari kriminalisasi dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Untuk mencegah terjadinya kriminalisasi notaris, baik UUJN maupun Peraturan Kode Etik Notaris pada dasarnya telah mengantisipasi melalui beberapa ketentuan dalam pasal-pasal UUJN telah memberikan ketentuan hal-hal yang menjadi kewajiban dan hal-hal yang menjadi larangan.

Di dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf UUJN dijelaskan notaris wajib menjalankan tugasnya dengan saksama yang artinya bahwa perlu ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan. Namun, menurut I Made Dharsana, “sikap kehati-hatian saja tidak cukup untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum. Notaris dituntut berpegang teguh pada 3 (tiga) prinsip yakni integritas, kredibilitas dan komitmen”.²⁴⁾

Integritas adalah kesatuan atau konsistensi pikiran, perkataan dan perbuatan. Hal ini mengharuskan Notaris untuk mempunyai integritas moral, jujur terhadap klien dan dirinya sendiri (integritas intelektual), serta menyadari batas-batas kewenangannya. Jika notaris tidak memiliki integritas dalam menjalankan jabatannya, ia sangat mungkin melakukan tindakan manipulatif, koruptif, kolusif, tidak jujur/murni, sekongkolan/persetujuan rahasia, dan masih banyak lagi tindakan negatif lainnya.²⁵⁾

²¹⁾ Bincang Dinamika Hukum Dalam Praktek Notaris: “Stop Kriminalisasi Notaris!”, <https://notarynews.id/bincang-dinamika-hukum-dalam-praktek-notaris-stop-kriminalisasi-notaris>. 18 Agustus 2022.

²²⁾ *Ibid.*

²³⁾ “Rentan Dikriminalisasi, Notaris Minta Perlindungan Profesi”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/449162/rentan-dikriminalisasi-notaris-minta-perlindungan-profesi>, diakses 18 Agustus 2022.

²⁴⁾ Bincang Dinamika Hukum Dalam Praktek Notaris, Stop ..., 18 Agustus 2022.

²⁵⁾ Wahyu Satya Wibowo, “Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Recital Review*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hlm.324.

Integritas juga erat kaitannya dengan sikap profesional (*professional behavior*) yang harus dimiliki Notaris salah satunya yaitu integritas moral. Integritas moral dapat dimaknai Notaris harus sebisa mungkin menghindari sesuatu yang tidak baik meskipun diiming-imingi imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama.²⁶⁾ Selain itu, bentuk integritas dapat direfleksikan melalui sikap dalam menjalankan jabatannya yakni wajib bertindak objektif dan tidak memihak demi menjamin otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya. Integritas pribadi dan kecakapan profesi merupakan sikap yang harus diperhatikan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Integritas pribadi dalam arti selalu memegang teguh standar profesional notaris yang tidak memihak dan jujur, sementara kecakapan profesi dalam arti kemampuan untuk tanggap terhadap perkembangan hukum dan masyarakat, menjunjung tinggi kepentingan umum, dan mampu menerjemahkan dan melayani kebutuhan masyarakat sebagai klien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁷⁾ Dengan berpegang atau menjaga integritas ini, senantiasa notaris akan terhindar dari perbuatan tercela.

Kredibilitas merupakan kualitas, kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka notaris yang menjaga kredibilitasnya harus mampu memiliki perilaku yang baik. Perilaku yang baik ini dapat diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau penghadap dapat berupa dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Mengingat kredibilitas notaris menyangkut perilaku, maka notaris dalam menjalankan profesinya harus sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUJN maupun yang telah ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.²⁸⁾

Komitmen merupakan tindakan untuk menjalankan sesuatu hal. Dengan makna yang lain, komitmen adalah suatu bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh undang-undang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut, notaris harus memiliki komitmen dalam menjaga amanahnya untuk membuat akta autentik, ini adalah pekerjaan yang luar biasa yang diberikan kepada masyarakat penghadap terhadap para notaris, yang tentunya semua menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh notaris.²⁹⁾ Notaris juga harus memiliki komitmen dalam menjaga kerahasiaan yang diperoleh dalam pembuatan akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.³⁰⁾

²⁶⁾ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 65-69.

²⁷⁾ Kakanwil (Liberti Sitinjak): "Bertindaklah Profesional dan Hindari Perbuatan Tercela", <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-liberti-sitinjak-bertindaklah-profesional-dan-hindari-perbuatan-tercela>, diakses 6 September 2022.

²⁸⁾ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 162-163.

²⁹⁾ Cahyo R. Mushar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), "Dirjen AHU ingatkan Notaris harus profesional, komitmen dan pegang tegung amanah masyarakat", <https://portal.ahu.go.id/id>, diakses 18 Agustus 2022.

³⁰⁾ UUJN, Pasal 16 Ayat (1) huruf f.

Dengan berpegang pada ketiga prinsip tersebut dan berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik, niscaya dapat mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan atau setidaknya akan terhindar dari jerat kriminalisasi. Selain itu, notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpijak pada prinsip kehati-hatian dan harus dapat mengantisipasi sejak dini akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu.

Di sinilah pentingnya peran Notaris dapat dilihat dari kemampuannya untuk memberikan *legal advice* atau nasihat hukum dan memverifikasi bahwa perjanjian dibuat sesuai dengan aturan pembuatan perjanjian yang benar dan sesuai kaidah pembuatan perjanjian yang telah ditentukan dalam undang-undang dan hal itu tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Begitupun dalam pembuatan akta, harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN yang menyatakan bahwa: "awal akta atau kepala akta harus memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Selain dari itu Notaris wajib membacakan akta dan juga wajib membubuhkan tanda tangan pada akhir akta sebagaimana kedalam akta yang dibuatnya untuk memenuhi syarat bentuk akta autentik." Namun sebaliknya, jika tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dapat terganggu karena kesalahan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Notaris Yang Menjadi Korban Kriminalisasi Atas Perbuatan Yang Bukan Merupakan Suatu Tindak Pidana Pada Perkara Putusan Nomor 20/PK/Pid/2020.

Kasus kriminalisasi terhadap notaris telah menjadi perhatian yang cukup serius terutama bagi pihak-pihak yang berprofesi sebagai notaris maupun organisasi yang menaunginya. Banyak ditemukan notaris terjerat kasus hukum, namun kemudian dinyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana setelah notaris KNA melakukan upaya hukum lanjutan sebagaimana yang teregister dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pid/2020.

Pada dasarnya jabatan Notaris sebagai profesi pejabat umum tidak dapat dikriminalisasi karena yang memiliki resiko dikriminalisasi adalah "perbuatan dari notaris itu sendiri", yakni jika tidak dalam pelaksanaan jabatannya tidak patuh pada aturan-aturan hukum. Kriminalisasi terhadap notaris dapat diartikan sebagai proses dimana perilaku Notaris yang tidak dianggap dianggap sebagai tindak pidana, tetapi kemudian diklasifikasikan sebagai tindak pidana oleh masyarakat.³¹⁾

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menurut pandangan Dr. I. Made Pria Dharsana. SH. M. Hum yang merupakan saksi ahli dalam perkara Notaris KNA, bahwa dalam perbincangan terkait kriminalisasi notaris, dalam pandangannya bahwa: "Dalam kasus KNA, bisa jadi memang telah terjadi kriminalisasi karena berdasarkan bukti pada saat ditetapkan sebagai tersangka Notaris KNA tidak didampingi pengacara. Pada saat ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak boleh dikunjungi dan sampai pada satu ketika surat permohonan pengalihan penahanan Pengda Badung Ikatan Notaris Indonesia (INI) ditolak dan beberapa kejanggalan lainnya.

³¹⁾ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 62.

Kasus KNA dinilai syarat dengan nuansa politik dan kekuasaan dengan mengorbankan Notaris KNA sebagai tersangka.”³²⁾

Beranjak dari persoalan di atas, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap jabatan notaris baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, perlunya materi isi dari komparasi akta dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat akta Notaris yang tetap mengacu pada ketentuan Pasal 38 UUJN. Sehingga kepentingan para pihak terakomodasi atas dasar kata sepakat. Sementara perlindungan hukum eksternal, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara maka sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan dengan membuat aturan-aturan yang lebih komprehensif yang tertuang dalam hukum positif untuk melindungi jabatan notaris.

Kritik yang datang dari Habib Adjie menyatakan bahwa “terkait UUJN yang masih menyisakan berbagai persoalan karena menurutnya jika dikaji, diteliti dan ketika diimplementasikan oleh para notaris masih banyak menimbulkan pertanyaan yang perlu solusi.”³³⁾ Artinya bahwa UUJN belum mengakomodir atau menjangkau secara penuh untuk melindungi notaris dari kerugian materil dan imateril terhadap peristiwa salah tangkap, salah tahan atau salah tuntutan.

Apabila merujuk pada pendapat I. Made Pria Dharsana, bahwa dalam kasus yang dialami notaris KNA memang telah terjadi kriminalisasi, sehingga Notaris KNA melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang kemudian memperoleh keputusan bahwa tindakan yang dilakukan bukan merupakan suatu tindak pidana dan yang bersangkutan bebas dari segala tuntutan. Mengingat dalam UUJN tidak mengatur perlindungan hukum bagi notaris yang telah menjalani penahanan dalam perkara yang bukan merupakan suatu tindak pidana, maka melalui Putusan Peninjauan kembali tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya hukum lain kepada pihak terkait sesuai dengan amar putusan yakni memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Pemulihan hak Notaris yang tertuang dalam amar putusan Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pid/2020 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hakim yang merupakan suatu upaya untuk mengembalikan segala bentuk hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Secara umum, bentuk pemulihan hak pasca terjadinya putusan pengadilan dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan umum point ke 3 huruf (d) KUHAP menentukan bahwa “siapa pun yang telah mengalami proses penangkapan, dituntut ataupun di adili dengan alasan yang bertentangan dengan undang-undang sehingga menyebabkan suatu kekeliruan terhadap penerapan hukum yang di terapkan didalam suatu perkara pidana maka diwajibkan untuk memberi ganti kerugian dan rehabilitasi.” Ganti rugi dan rehabilitasi diberikan ketika para pejabat penegak hukum telah lalai ataupun secara sengaja menyebabkan pelanggaran terhadap asas hukum, sehingga menyebabkan tuntutan pidana atau dikenakan hukum administrasi.³⁴⁾

Di dalam KUHAP telah mengatur yang mewajibkan adanya ganti rugi dan rehabilitasi terhadap orang yang salah tangkap, tahan ataupun tuntutan. Menurut Pasal 1

³²⁾ Bincang Dinamika Hukum Dalam Praktek Notaris, Stop ..., 18 Agustus 2022.

³³⁾ Habib Adjie, *Q&A: Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Baktu, 2021), hlm.1.

³⁴⁾ David Simbawa, “Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan”, *Lex Administratum*, Vol.IV. Tahun 2016, h. 138.

angka 22 KUHAP, "Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Sementara menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi dapat terjadi apabila adanya kekeliruan ataupun penerapan hukum terhadap seseorang yang menyebabkan orang tersebut ditahan, dituntut ataupun di adili.

Selanjutnya perlindungan hukum melalui pemulihan nama baik yakni dengan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 KUHAP, "Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang telah dirampas dikarenakan terjadinya proses penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP." Rehabilitasi diberikan pada saat seorang diputus tidak bersalah, bebas atau lepas karena tidak terikat dalam kasus tersebut di dalam suatu putusan yang telah inkraht. Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan akibat adanya suatu perkara perbuatan melanggar hukum dengan cara memulihkan kedudukan, nama baik dan martabat seseorang yang telah mengalami upaya penegakan hukum yang berupa penahanan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁵⁾

Dalam perkara Notaris KNA, putusan hakim diantaranya hanya memutuskan terkait pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Untuk kerugian materil selama menjalani proses hukum tidak dijelaskan dalam amar putusan karena menurut pandangan Penulis, bukan ranah kewenangan pengadilan tingkat Peninjauan Kembali untuk menentukan nilai kerugian yang diderita notaris KNA. Namun demikian, secara hukum Notaris KNA dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan,³⁶ dengan menggunakan hakim yang sama terhadap perkara pidana sebelumnya.

Idealnya memang dalam amar putusan Peninjauan Kembali tersebut, karena adanya salah tahan, tangkap, atau tuntutan terhadap Notaris KNA yang ternyata tidak bersalah setelah melalui proses panjang peradilan pidana, amarnya menyatakan dipulihkan nama baiknya dengan penggantian kerugian moril/kerugian materil yang jumlah dibebankan ke negara atau pihak Pelapor yang menyebabkan notaris KNA turut terseret dalam kasus pidana.

4. Kesimpulan

Bentuk pencegahan agar notaris agar terhindar dari kriminalisasi dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus bersikap amanah dan berjalan pada koridor hukum yang telah ditentukan dalam UUJN maupun kode etik notaris. Notaris berhak untuk menolak untuk membuat akta apabila diketahui dan patut diduga adanya itikad tidak baik dari para penghadap. Selain itu, hal yang perlu dikedepankan apabila notaris menghadapi persoalan hukum, perlu berkoordinasi dengan organisasi

³⁵⁾ M. Yahya Harahap, *Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 69.

³⁶⁾ Pasal 95 ayat (3) KUHAP.

dalam hal ini INI sebagai wadah yang dapat membantu untuk menyelesaikan atau memberikan bantuan hukum.

Bentuk perlindungan yang menjadi korban kriminalisasi atas perbuatan yang bukan merupakan suatu tindak pidana notaris berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk pemulihan hak notaris pasca putusan pengadilan yang merujuk pada KUHAP yakni notaris berhak mendapatkan penggantian ganti kerugian dan rehabilitas.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib. *Q&A: Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Baktu, 2021).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Anand, Ghansam. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua. (Yogyakarta: UII Press, 2010).
- Djulaka dan Evi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo, 2019).
- Harahap, M. Yahya. *Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris di Indonesia*. Cetakan Kedua. (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017).
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
- Kusuma, I Made Hendra. *Problematika Notaris Dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*. (Bandung: Alumni, 2019).
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Sesung, Rusdianto dkk. *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017).
- Siahaan, Rudy Haposan, dkk. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*. (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020).
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

Jurnal

- Angraeni, Dinnie, and Sri Lestari Poernomo. "ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN JABATANNYA." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 18, no. 1 (2018): 1085-1098.
- Sasi Wahyuningrum, Kartika, and Sahuri Lasmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan fungsi sebagai Pejabat Umum." *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 279-298.
- Simbawa, David. "Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan." *LEX ADMINISTRATUM* 4, no. 4 (2016).
- Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, and Firdaus Abu Bakar. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 323-352.

Internet/Artikel/Makalah

Dharsana, I. Made Pria. "Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris-PPAT", <https://notarynews.id/pencegahan-dan-perlindungan-hukum-terhadap-kriminalisasi-nota-ris-ppat/>

<https://law.ui.ac.id/v3/perlunya-perlindungan-hukum-terhadap-jabatan-notaris/>
<https://notarynews.id/bincang-dinamika-hukum-dalam-praktek-notaris-stop-kriminalisasi-notaris/>

Romli Atmasasmita, "Rentan Dikriminalisasi, Notaris Minta Perlindungan Profesi", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/449162/rentan-dikriminalisasi-notaris-minta-perlindungan-profesi>

<https://notarynews.id/bincang-dinamika-hukum-dalam-praktek-notaris-stop-kriminalisasi-notaris/>

Mushar, Cahyo R. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), "Dirjen AHU ingatkan Notaris harus profesional, komitmen dan pegang tegung amanah masyarakat", <https://portal.ahu.go.id/id>

Kakanwil (Liberti Sitinjak): "Bertindaklah Profesional dan Hindari Perbuatan Tercela", <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kakanwil-liberti-sitinjak-bertindaklah-profesional-dan-hindari-perbuatan-tercela>

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan

Perkara Putusan Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pid/2022